



IJIN OPERASIONAL

Nomor : PK 420 B 02/IV/007/2021

Memperhatikan Surat Kepala TK St. Fransiskus Xaverius Wolotopo, Nomor : 30/IF/J/TU/2021, Tanggal 3 Februari 2021, Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Satuan PAUD TK St. Fransiskus Xaverius Wolotopo, serta mengingat Satuan PAUD tersebut telah menyelenggarakan Program Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini sejak Tahun 1978, maka yang bertanda tangan di bawah ini **Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende**, memberikan Ijin Operasional kepada :

NAMA : TK ST. FRANSISKUS XAVERIUS WOLOTOPO
ALAMAT :
DESA/KELURAHAN : WOLOTOPO TIMUR
KECAMATAN : NDONA
KABUPATEN : ENDE
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR


Ijin Operasional ini diberikan dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Wajib memperpanjang kembali dalam waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal penerbitan Ijin Operasional ini dikeluarkan;
2. Wajib mentaati semua peraturan perundangan yang berlaku atau penetapan yang akan ditentukan kemudian;
3. Apabila kelak pihak Yayasan/Penyelenggara PAUD TK, tidak dapat menyelenggarakan pendidikan yang sesuai amanat regulasi dan tujuan pendirian lembaga, maka Ijin Operasionalnya akan dicabut kembali;
4. Segala biaya yang timbul selama penyelenggaraan pendidikan pada Lembaga TK, menjadi tanggungjawab Yayasan/Penyelenggara Pendirian TK ini.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Ende
Pada Tanggal 27 April 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Ende



Malti
MALTIDIS MENSI TIWE, SE, M.Si.Akt
PEMBINA Tk. I
NIP. 19721017 199903 2 005

Tembusan :

Dengan hormat disampaikan kepada :

1. Bapak Bupati Ende sebagai laporan
2. Arsip.



Y A Y A S A N
PERSEKOLAHAN UMAT KATOLIK ENDE LIO KABUPATEN ENDE

Akta Notaris Nomor 08 Tanggal 7 Maret 2007
SK Menteri Hukum dan HAM RI No. C.-1635.HT.01.02.TH 2007
Jalan Sudirman No. 3, Tlp. [0381] 21091 Ende 86311 Flores NTT

SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN PERSEKOLAHAN UMAT KATOLIK ENDE LIO KABUPATEN ENDE
NOMOR: 001 TAHUN 2009
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA
PENGURUS YASUKEL KABUPATEN ENDE

- Menimbang:
- a. bahwa pada tanggal 25 Januari 1955 di Ende telah didirikan Yayasan Persekolahan Katolik dengan nama "Vedapura" untuk menyelenggarakan dan mengembangkan Persekolahan Katolik Daerah Flores.
 - b. bahwa Yayasan Persekolahan Katolik Flores "Vedapura" tidak terlepas dari sejarah panjang pendidikan di Flores yang sudah berkembang sejak zaman sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Bahwa Sekolah pertama didirikan di Larantuka tahun 1862 setelah mendapat izin dari Residen Kupang 29 Desember 1861. Bahwa pada tanggal 11 Februari 1911 dalam pertemuan di Lela dengan pihak Residen Kupang, Controleur Hens dari Ende, P.Hoeberechts dan Looijmans, diputuskan seluruh urusan persekolahan di Flores diserahkan kepada tanggung jawab Misi, dan pada pertemuan kedua di Larantuka dibentuk sebuah *Schoolvereniging Flores* atau Panitia Persekolahan Flores dengan direktornya P.Hoeberechts, dan sekretaris P. van der Velden.
 - c. bahwa sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan Indonesia, pada tanggal 05 Agustus 1970 Yayasan Persekolahan Katolik "Vedapura" dimekarkan menjadi 5 (lima) Yayasan setingkat Daerah Tingkat II, yakni Daerah Tingkat II Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, dan Manggarai, dengan nama Yayasan masing-masing berturut-turut YAPER SUKTIM, SANPUKAT, YASUKEL, dan SUKMA.
 - d. bahwa YASUKEL menyelenggarakan sekolah-sekolah yang didirikan sejak tahun 1914 dan yang didirikan sesudah itu atas kehendak masyarakat dan menjadi milik mereka, dengan keadaan sampai dengan tahun 2010 berjumlah 172 sekolah dari jenjang TK, SD, SMP dan SMK.
 - e. bahwa ke-172 sekolah tersebut masing-masing telah memiliki Nomor Statistik Sekolah (NSS)
 - f. bahwa demi menjawab kebutuhan kelengkapan administrasi sekolah yang terus berkembang dari tahun ke tahun perlu dikeluarkan Surat Keputusan Tentang Pendirian Sekolah.

Mengingat

- 1 Pasal 55 Undang-Undang RI Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2 Hukum Kanonik Nomor 800, 801, 802, dan 803 tentang Pendirian Sekolah Katolik
- 3 Pasal 3a AD YASUKEL Kabupaten Ende yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI tahun 2007 tentang Kegiatan Yayasan "Mendirikan/ menyelenggarakan lembaga pendidikan formal dan nonformal dalam berbagai jenjang".

dengan persetujuan
BADAN PEMBINA YASUKEL

MEMUTUSKAN

Menetapkan


PERTAMA Keputusan tentang Pendirian Sekolah-Sekolah dalam penyelenggaraan YASUKEL dengan tahun pendirian serta Nomor Statistik Sekolah untuk masing-masingnya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA: Keputusan ini berlaku surut sejak tahun pendirian sekolah.

KETIGA: Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Keputusan ini ditetapkan untuk digunakan sebagaimana mestinya oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

ENDE, 22-08-2009



SEKRETARIS,

DRS. PETRUS PULI